

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017**

Tentang

KODE ETIK MAHASISWA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pelaksanaan seluruh aktivitas kemahasiswaan yang transparan, responsif, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, diperlukan suatu standar perilaku sebagai dasar bersikap dan bertindak bagi mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI);
 - b. bahwa segala kegiatan akademik dan non akademik akan dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila terdapat komitmen dari seluruh mahasiswa, untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan etika mahasiswa, dalam rangka pencapaian visi, misi, dan tujuan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia (UNIBI);
 - c. bahwa komitmen untuk menjunjung tinggi etika dalam bertingkah laku sebagai mahasiswa, diperlukan adanya kode etik mahasiswa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada butir a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Rektor tentang Kode Etik Mahasiswa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;



6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 70/D/O/2007, tentang Pemberian ijin penyelenggaraan program-program studi dan penggabungan Politeknik Ganesha Bandung dengan STIE Pelita Nusantara menjadi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia di Bandung diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara di Bandung;
7. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 002.A/SK/YY/S/GN/P-Statuta/IV/2015 tentang Perubahan Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia;
8. Surat Keputusan Yayasan Ganesha Nusantara Nomor: 020.A/YY/S/GN/IX/2017 tentang penyerahan keputusan Perubahan Organisasi dan Rincian Tugas Pimpinan Universitas, Lembaga, Bagian, dan Unit Kerja di lingkungan UNIBI;
9. Pedoman Akademik dan Kemahasiswaan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia tahun 2009.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
- Pertama** : Menetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.
- Kedua** : Kode Etik Mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pernyataan pertama diberlakukan dan dipatuhi untuk seluruh Mahasiswa di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- Ketiga** : Penegakan dan pengawasan terhadap kode etik mahasiswa ini dilakukan oleh Komite Kode Etik yang dilantik dan ditetapkan oleh Rektor melalui Surat Keputusan Rektor.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam penetapan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada Tanggal : 10 November 2017

Rektor,



Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK : 5007.99.001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Ganesha Nusantara
2. Yth. Para Wakil Rektor
3. Yth. Para Dekan
4. Yth. Para Ketua Program Studi
5. Yth. Para Kepala Bagian



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017
Tentang : Kode Etik Mahasiswa
Tanggal : 10 November 2017

PASAL 1 **DEFINISI**

- 1) Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi dan sebagai anggota *civitas academica* diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
- 2) Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia untuk selanjutnya disebut UNIBI adalah suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan tingkat universitas yang diselenggarakan oleh Yayasan Ganesha Nusantara.
- 3) Kode Etik adalah norma atau kaidah yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman dalam berfikir, bersikap, berperilaku, dan bertindak yang harus dilakukan dengan memperhatikan kepatutan yang berlaku di suatu komunitas dalam aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi, termasuk dalam hal kesopanan dan moral.
- 4) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- 5) Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.

PASAL 2 **HUBUNGAN MAHASISWA – UNIVERSITAS**

- 1) Mahasiswa wajib menjaga dan menjunjung tinggi etika, sopan santun, moralitas, serta visi-misi dan tujuan UNIBI sebagai mahasiswa UNIBI yang berintegritas baik ketika berada di dalam maupun di luar lingkungan UNIBI;
- 2) Mahasiswa wajib mematuhi segala peraturan yang ditetapkan Universitas dan/atau Fakultas, baik yang menyangkut bidang akademik maupun non-akademik, termasuk di dalamnya kegiatan berorganisasi;



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017
Tentang : Kode Etik Mahasiswa
Tanggal : 10 November 2017

- 3) Mahasiswa wajib memelihara fasilitas kampus, dan menjaga kebersihan, keamanan serta kerukunan antar *civitas academica*;
- 4) Mahasiswa wajib menggunakan tanda pengenal selama berada di lingkungan kampus UNIBI;
- 5) Mahasiswa wajib untuk hadir tepat waktu atau sebelum jam yang dijadwalkan dalam perkuliahan, maupun pertemuan-pertemuan yang telah jelas waktu yang ditetapkan/disepakati;
- 6) Mahasiswa wajib menggunakan pakaian yang sopan dan rapi selama berada di lingkungan universitas (tidak memakai sandal, kaos oblong, celana dan/atau baju robek, dsb);
- 7) Mahasiswa wajib menjaga integritas dirinya sebagai bagian dari *civitas academica*;
- 8) Mahasiswa wajib menghargai dan menghormati sesama dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa lainnya, karyawan dan satpam sebagai bagian dari *civitas academica*;
- 9) Mahasiswa wajib turut menciptakan dan memelihara keadaan kampus tetap aman, kondusif, dan mendukung suasana kerja serta proses belajar mengajar yang efektif dan efisien;
- 10) Mahasiswa wajib menjaga kewibaan, martabat dan nama baik Universitas;
- 11) Mahasiswa wajib memenuhi etika ilmiah dalam penulisan karya ilmiah/skripsi;
- 12) Mahasiswa wajib apabila melakukan atau melibatkan diri dalam suatu kegiatan yang mengatasnamakan serta membawa nama Universitas dan/atau Fakultas, untuk terlebih dahulu memiliki persetujuan dari Pimpinan Universitas dan/atau Fakultas;
- 13) Mahasiswa tidak diperbolehkan memiliki hubungan dan/atau mengikuti organisasi yang bersifat serta memiliki paham yang bersifat radikal juga bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017
Tentang : Kode Etik Mahasiswa
Tanggal : 10 November 2017

PASAL 3 **HUBUNGAN MAHASISWA - DOSEN**

- 1) Mahasiswa wajib menghormati semua dosen tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Mahasiswa wajib datang tepat waktu atau sebelum jam yang dijadwalkan kuliah dan kegiatan akademik lainnya;
- 3) Mahasiswa wajib memberikan koreksi kepada dosen sesuai dengan mekanisme yang berlaku apabila pendapat dosen keliru dalam proses belajar mengajar dengan dasar yang jelas juga santun.;
- 4) Mahasiswa wajib bekerjasama dengan dosen untuk mencapai tujuan pembelajaran, diantaranya dengan mempersiapkan diri sebelum kuliah, aktif, ikut bertanya, dsb;
- 5) Mahasiswa wajib menghindarkan sikap benci dan tidak suka terhadap dosen;
- 6) Mahasiswa wajib melaksanakan tugas yang diberikan dosen dalam rangka memperlancar penyelesaian studinya secara arif, jujur, dan bertanggungjawab;
- 7) Mahasiswa wajib bekerjasama dengan dosen dalam mencapai tujuan pembelajaran, termasuk menyiapkan diri sebelum berinteraksi dengan dosen di ruang perkuliahan/laboratorium maupun di lapangan;
- 8) Mahasiswa wajib jujur terhadap dosen dalam segala aspek;
- 9) Mahasiswa wajib mematuhi perintah dan petunjuk dosen sepanjang perintah dan petunjuk tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai universitas, norma hukum dan atau norma lainnya yang berlaku di tengah masyarakat.
- 10) Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk melakukan tindakan, mengeluarkan perkataan dan perbuatan yang dapat merugikan derajat dan martabat dosen sebagai pengajar;
- 11) Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menjanjikan atau memberikan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian dosen atau demi kepentingan pribadi;



- 12) Mahasiswa tidak diperbolehkan mengeluarkan ancaman dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap dosen;
- 13) Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan informasi negatif atau hal-hal yang belum tentu benar tentang seorang dosen, kepada dosen atau pihak lainnya, kecuali apabila ada indikasi pelanggaran hukum dan/atau kode etik yang mengarah pada suatu tindak pidana.

PASAL 4

HUBUNGAN MAHASISWA – TENAGA KEPENDIDIKAN/STAFF ADMINISTRASI

- 1) Mahasiswa wajib menghormati semua tenaga kependidikan/staf administrasi tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Mahasiswa bersikap sopan, menghargai serta sabar dalam meminta bantuan maupun menunggu layanan tenaga kependidikan/staf administrasi;
- 3) Mahasiswa wajib untuk bertanggung jawab terhadap sarana dan prasarana universitas yang digunakan diluar jadwal kuliah;
- 4) Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk menjanjikan atau memberikan pemberian dalam bentuk uang, barang, atau fasilitas lainnya kepada dosen dengan tujuan untuk mempengaruhi penilaian tenaga kependidikan/staf administrasi atau demi kepentingan pribadi;
- 5) Mahasiswa tidak diperbolehkan mengeluarkan ancaman dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan/staf administrasi;
- 6) Mahasiswa tidak diperbolehkan mengajak atau memengaruhi tenaga kependidikan/staf administrasi untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017
Tentang : Kode Etik Mahasiswa
Tanggal : 10 November 2017

PASAL 5 **HUBUNGAN ANTAR MAHASISWA**

- 1) Mahasiswa wajib menghormati semua mahasiswa tanpa membedakan suku, agama, ras, status sosial dan tidak didasari atas perasaan suka atau tidak suka;
- 2) Mahasiswa wajib bersikap ramah, sopan dan santun terhadap semua mahasiswa dalam interaksi baik di dalam lingkungan maupun di luar lingkungan Universitas;
- 3) Mahasiswa wajib memiliki solidaritas yang kuat dan saling membantu untuk tujuan yang baik dan tidak bertentangan dengan norma hukum atau norma lainnya yang hidup di dalam masyarakat;
- 4) Mahasiswa tidak diperbolehkan mengeluarkan ancaman dalam bentuk apapun baik secara langsung maupun dengan menggunakan orang lain terhadap tenaga kependidikan/staf administrasi;
- 5) Mahasiswa tidak diperbolehkan mengajak atau memengaruhi mahasiswa lainnya untuk melakukan tindakan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma hukum dan norma lainnya yang hidup di tengah masyarakat;
- 6) Mahasiswa tidak diperbolehkan untuk mencontek dan/atau menitipkan absen dan/atau memalsukan tanda tangan dan/atau perbuatan lain yang tidak sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UNIBI;
- 7) Mahasiswa tidak diperbolehkan secara sendiri maupun bersama-sama merencanakan maupun melakukan tindakan yang bersifat anarkis dan/atau main hakim sendiri dan/atau tidak mengikuti proses belajar mengajar dengan baik serta terhadap setiap kegiatan, ketentuan, serta peraturan yang berlaku dan mengikat bagi seluruh *civitas academica* di UNIBI;
- 8) Mahasiswa harus mematuhi dan menjalankan Organisasi Kemahasiswaan sesuai dengan Pedoman Organisasi Mahasiswa;

PASAL 6 **HUBUNGAN MAHASISWA – MASYARAKAT**

- 1) Mahasiswa wajib melakukan perbuatan yang meninggikan citra dan nama baik Universitas di tengah masyarakat;



Lampiran Keputusan Rektor
Nomor : 101/REKTOR/SK/KE-MHS/XI/2017
Tentang : Kode Etik Mahasiswa
Tanggal : 10 November 2017

- 2) Mahasiswa wajib memberikan contoh prilaku yang baik di tengah masyarakat salah satunya dengan menghindari perbuatan yang melanggar norma-norma yang hidup di tengah masyarakat, baik norma hukum, norma agama, norma kesopanan, dan norma kepatutan
- 3) Mahasiswa wajib menghayati dasar-dasar kemasyarakatan penyelenggaraan Universitas dalam bentuk tugas sosial dengan ikut serta menyelenggarakan usaha membangun, memelihara, dan mengembangkan hidup kemasyarakatan serta kebudayaan;
- 4) Mahasiswa wajib menggunakan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk membangun perkembangan dan kemajuan masyarakat dimana dia tinggal

PASAL 7 **PENUTUP**

- 1) Kode Etik ini diberlakukan sama sekali tidak untuk mengurangi hak-hak normatif mahasiswa, tetapi untuk lebih mengarahkan potensi mahasiswa kepada hal-hal yang lebih baik. Penyusunan Kode Etik pada dasarnya merupakan bagian dari serangkaian tindakan transformasi di Universitas yang dinilai relevan dengan visi, misi dan tujuan Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.
- 2) Seiring perjalanan waktu dan terjadinya perkembangan dalam prilaku mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia, maka Kode Etik dapat disesuaikan kepada seluruh mahasiswa diharapkan dapat memberikan masukan demi terbentuknya mahasiswa Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia yang beretika dan berakhhlak terpuji.
- 3) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.